



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I MADE ADNYANA**, tempat lahir di Akah tanggal 19 April 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dan
- 2. NI PUTU SUKERNIASIH**, tempat lahir di Akah tanggal 1 Maret 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Alamat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-20012014-0014, tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, perempuan, lahir di Akah, tanggal 23 Mei 2005;

2) I Made Hindranatha, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 11 Nopember 2010;

3) I Nyoman Adi Jaya Prasetya, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 05 Agustus 2014;

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi. Telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Putu Hendra Budiartana yang merupakan putra dari pasangan suami istri I Nengah Sudiarta dengan Ni Komang Suarningsih (Alm);

4. Bahwa sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggungjawabkan cinta mereka, maka anak Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi akan menikah secara agama Hindu dengan I Putu Hendra Budiartana pada tanggal 25 Agustus 2021, bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu;

5. Bahwa perkawinan tersebut telah pula memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai wanita maupun dari kedua orang tua mempelai pria;

6. Bahwa oleh karena pada saat perkawinan anak Para Pemohon tersebut dilangsungkan, anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut Undang-Undang, anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan Ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan seorang laki-laki yang bernama I Putu Hendra Budiartana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan

Halaman 2 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yakni pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian di persidangan Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan mempertahankan isi dari surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 12 November 2012, Nomor: 510503190410001 atas nama I Made Adnyana, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 9 November 2012, Nomor: 5105034103870002 atas nama Ni Putu Sukerniasih, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-20012014-0014, tanggal 20 Januari 2014, antara I Made Adnyana dengan Ni Putu Sukerniasih, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031907070504, tanggal 28 Mei 2015, atas nama Kepala Keluarga I Made Adnyana, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20012014-0038, tanggal 20 Januari 2014 atas nama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Buku hasil pemeriksaan Kandungan oleh dr. Ni Wayan Supriany, Sp.OG, atas nama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Persetujuan/Izin Kawin dari Orang Tua atas nama I Made Adnyana dan Ni Putu Sukerniasih kepada Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, tanggal 24 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 21/470/VII/PEM/2021, tanggal 16 Juli 2021, atas nama : Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, yang dikeluarkan Perbekel Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kawin Arsa Wiwaha/Ngerorod, Nomor: 90/DAA/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021, dikeluarkan Bendesa Desa Adat Akah,

Halaman 3 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, antara I Nengah Sudiarta sebagai ayah dari I Putu Hendra Budiartana dengan I Made Adnyana sebagai ayah dari Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, yang sama-sama sepakat akan melakukan perkawinan anak-anak mereka tersebut secara Agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir dan *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-24082013-0094, tanggal 12 September 2013 atas nama I Putu Hendra Budiartana, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarapura, Nomor: DN-22/D-SMP/13/2396393, atas nama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah, Nomor: 421.3/96/SMAPSA/DISDIKPORA, tanggal 21 Juli 2021, atas nama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi di atas, di persidangan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah disandingkan dan dicocokkan ternyata isinya sesuai, serta telah pula diberi materai cukup (*nazegelen*), maka dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan relevansinya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I NENGAH SUDIARTA (Orang Tua Calon Suami), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah calon mertua dari anak saksi;
- Bahwa Saksi akan mengawinkan anak Saksi, yang bernama anak I Putu Hendra Budiartana dengan anak Para Pemohon, bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama I Putu Hendra Budiartana, adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir di Akah tanggal 1 Juli 2005 adalah hasil perkawinan Saksi dengan Ni Komang Suarningsih;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Suarningsih yang telah meninggal pada 9 November tahun 2009 karena Sakit;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, sama dengan usia anak Saksi, yang bernama I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa, anak Saksi sedang menempuh pendidikan formal kelas XI (sebelas) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, sedangkan anak Para Pemohon juga sedang menempuh pendidikan formal kelas XI (sebelas) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung;
- Bahwa anak Saksi saat ini tinggal bersama Saksi selaku orang tua dan keluarga besar. Anak Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani tanpa mengidap suatu penyakit tertentu, serta Saksi berkomitmen agar anak Saksi dengan anak Para Pemohon, kelak setelah melangsungkan perkawinan agar senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Saksi serta menjaga agar sehat baik mental/psikis maupun fisiknya;
- Bahwa anak Saksi memiliki hubungan sosial kemasyarakatan yang tergolong normal, ikut dalam organisasi kepemudaan/karang taruna/truna-truni di lingkungan tempat Saksi tinggal dan Saksi berkomitmen akan membina Anak Saksi dengan Anak Para Pemohon kelak apabila telah melangsungkan perkawinan agar dapat membaur serta melaksanakan kewajiban dan hidup bermasyarakat/sosial;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil karena diceritakan langsung oleh anak Saksi sekira bulan Juli 2021;
- Bahwa anak Saksi dengan anak Para Pemohon menjalani hubungan yang dekat dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain maupun keluarga;
- Bahwa di awal pertengahan Juli dan akhir Juli 2021, Saksi bersama serta anak I Putu Hendra Budiartana datang ke rumah Para Pemohon untuk mengutarakan niat kepada Para Pemohon bentuk tanggungjawab dari perbuatan anak I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa di pertemuan tersebut Para Pemohon menerima niat baik dari Saksi dan kemudian keluarga Para Pemohon dan Saksi saat itu

Halaman 5 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersepakat apabila anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan anak I Putu Hendra Budiartana akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah dengan pihak Saksi sebagai *Purusa* dan anak Para Pemohon statusnya adalah *Pradana*;

- Bahwa Saksi menyetujui dan merestui rencana perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Saksi dengan anak Para Pemohon tersebut, dikarenakan menurut Saksi hal tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi kepentingan anak Saksi maupun anak Para pemohon;
- Bahwa diantara anak Para Pemohon dengan anak Saksi tidak ada halangan untuk menikah dikarenakan tidak terdapat hubungan keluarga sedarah, sepersusuan dan atau semenda serta masing-masing anak tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa saat ini Anak I Putu Hendra Budiartana belum bekerja atau memiliki penghasilan tetap dikarenakan masih merupakan pelajar dan terhadap hal tersebut Saksi berjanji tetap membantu perekonomian anak-anak hingga mereka mampu mandiri secara ekonomi atau berpenghasilan cukup untuk keluarga mereka nanti;
- Bahwa saksi telah memberikan nasihat pada saat pertemuan dengan keluarga kepada anak-anak, seandainya dalam perjalanan rumah tangga mereka menghadapi perselisihan dan Saksi juga menyampaikan harapan kepada anak-anak dapat mengambil nilai baik dari masing-masing orang tuanya sebagai contoh atau teladan bagi mereka untuk menjalani rumah tangga ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI ANAK I PUTU HENDRA BUDIARTANA (Calon Suami), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah Orang Tua dari anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah memohon Dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi karena masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sama dengan usia Saksi Anak, saat ini sama-sama sedang

Halaman 6 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



menempuh pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, pada kelas XI (sebelas);

- Bahwa Saksi Anak dengan anak Para Pemohon berteman sejak kecil dikarenakan, dan menjalin hubungan asmara sekira sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat, baik psikis/jiwa/mental maupun fisik/jasmani serta tidak mengidap suatu penyakit tertentu;
- Bahwa Saksi Anak dengan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi memiliki hubungan yang dekat dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak manapun, dan saat ini anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tengah hamil usia 6 (enam) bulan hasil hubungan cinta dengan Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dalam kondisi hamil bermula sejak Juli 2021, Saksi Anak diberitahukan kabar secara langsung oleh Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi bahwa dirinya tengah hamil usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan perkawinan, serta sadar dan siap untuk melangsungkan perkawinan, dan juga telah mengetahui hak dan kewajiban, kelak sebagai seorang suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan paksaan secara psikis, seksual maupun ekonomi terhadap Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, ataupun kepada keluarga untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;
- Bahwa Saksi Anak mengutarakan niat baik bersama Ayah Saksi Anak yang pada pertengahan dan akhir bulan Juli 2021, datang menemui pihak Para Pemohon untuk mengutarakan niat bertanggungjawab atas perbuatannya dan menetapkan rencana perkawinan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah;
- Bahwa terkait pendidikan, Saksi Anak yang saat ini berada pada kelas XI (sebelas), berencana menempuh pendidikan formal saat ini, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan lulus, dengan mengikuti "Program Paket B";

Halaman 7 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak bersama dengan Ibu Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi menemani anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi kontrol ke bidan untuk memeriksakan kandungan, yang mana hingga saat ini kondisi anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dan kandungan dalam keadaan baik, tidak pernah ada rasa tertekan dalam menjalani masa-masa kehamilan;
- Bahwa Saksi Anak dan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tidak ada kendala dalam bersosialisasi maupun membaur dengan lingkungan masyarakat di lingkungan masyarakat;
- Bahwa antara Saksi Anak dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga sedarah, sepersusuan dan atau semenda dan sedang tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI I MADE PUTRA SANJAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon adalah anaknya bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi akan melangsungkan perkawinan sedangkan umurnya baru 16 (enam belas) tahun dengan calon suaminya, seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Hendra Budiartana juga baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa baik Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi maupun I Putu Hendra Budiartana, masing-masing masih bersekolah di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, duduk pada kelas XI (sebelas);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anaknya yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, dikarenakan setelah mengetahui Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi sudah hamil hasil dari hubungannya dengan I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa rencana perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. SAKSI I KADEK SUKA ARTANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon adalah anaknya bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena anak Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi akan melangsungkan perkawinan sedangkan umurnya baru 16 (enam belas) tahun dengan calon suaminya, seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Hendra Budiartana juga baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa baik Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi maupun I Putu Hendra Budiartana, masing-masing masih bersekolah di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, duduk pada kelas XI (sebelas);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anaknya yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, dikarenakan setelah mengetahui Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi sudah hamil hasil dari hubungannya dengan I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa rencana perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yakni **ANAK LUH GEDE BUNGA MEISYA PURNAMA DEWI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Akah pada tanggal 23 Mei 2005, merupakan anak dari pasangan I Made Adnyana atau Pemohon I dan Ni Putu Sukerniasih atau Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun, serta tengah menempuh pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI (sebelas), di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung;
- Bahwa permohonan ini adalah terkait dengan permohonan Dispensasi kawin, karena usia anak masih 16 (enam belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suami, yakni Anak I Putu Hendra Budiartana juga masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa sebelum berencana melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, ada pertemuan keluarga di pertengahan dan akhir Juli 2021, saat itu pihak Anak I Putu Hendra Budiartana beserta Ayahnya datang ke rumah anak untuk mengutarakan niat baik bertanggungjawab kepada orang tua anak dan anak, karena anak telah hamil dan saat ini kehamilan memasuki usia 6 (enam) bulan, dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, disepakati rencana perkawinan, pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah;
- Bahwa antara Anak dan Anak I Putu Hendra Budiartana sudah saling mengenal sejak kecil, dan mulai dekat satu sama lain atau menjalin hubungan asmara sekira sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Anak dengan Anak I Putu Hendra Budiartana saling dekat satu sama lain dengan dasar rasa suka sama suka tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan saat ini Anak tengah hamil usia 6 (enam) bulan, buah cinta antara Anak dengan Anak I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa Anak mengetahui dalam kondisi hamil, bermula sejak awal bulan Juli 2020, ketika Ibu Anak menyadari perubahan kondisi tubuh anak serta menyadari siklus menstruasi yang tidak normal, sehingga Ibu anak menanyakan kondisi tersebut serta melakukan tes kehamilan mandiri dengan menggunakan alat dan hasilnya menunjukkan positif dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke Rumah Sakit Permata Hati Klungkung, yang dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa anak sedang hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak mendapatkan nasihat dari orang tua untuk bekal menjalani kehidupan rumah tangga agar dapat mengatur dan menjaga emosi, sabar, saling menyayangi, mendukung suami dan satu sama lainnya guna kebaikan bersama;
- Bahwa saat ini anak masih tinggal bersama Orang Tua/Para Pemohon dan anak tidak ada kendala saat bersosialisasi keseharian dengan lingkungan masyarakat;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak belum bekerja atau belum memiliki penghasilan tetap, karena masih fokus pada kehamilan serta tengah menempuh pendidikan formal kelas XI (sebelas) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung dan berencana menyelesaikan pendidikan formal dengan menempuh "Program Paket B" dan apabila terdapat kesempatan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada kendala ataupun tekanan selama mengandung hingga saat ini, dan untuk melakukan pemeriksaan rutin/kontrol kandungan ke tenaga medis/bidan, bersama Ibu anak dan ditemani oleh anak I Putu Hendra Budiartana;
- Bahwa anak dalam kondisi sehat baik psikis maupun fisik, tanpa mengidap suatu penyakit tertentu, begitu pula dengan kesehatan kandungan terjaga dengan baik yang dapat terlihat dari hasil pemeriksaan kandungan secara rutin, dan dari asupan makanan 4 sehat 5 sempurna ditambah dengan suplemen/vitamin tambahan khusus ibu hamil;
- Bahwa anak tidak ada kendala saat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat/banjar di rumah dan anak telah diberikan perhatian dari orang tua sendiri maupun dari orangtua I Putu Hendra Budiartana;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan **PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa I Made Adnyana sebagai Pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan Ni Putu Sukerniasih sebagai Pemohon II di Banjar Timbrah pada tanggal 22 Desember 2004, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Kekeran, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon, memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, perempuan, lahir di Akah, tanggal 23 Mei 2005;
 - 2) I Made Hindranatha, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 11 November 2010;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) I Nyoman Adi Jaya Prasetya, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 5 Agustus 2014;

- Bahwa Para Pemohon hendak memohon Dispensasi kawin anak bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, karena saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengenal dekat dengan calon menantu, I Putu Hendra Budiartana, karena sering berkunjung ke rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon, Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dekat dengan Anak I Putu Hendra Budiartana tanpa ada paksaan atau tekanan, mereka dekat karena dasar suka sama suka dan saat ini anak Para Pemohon, Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tengah hamil karena setelah melakukan pemeriksaan kehamilan mandiri dan dilanjutkan pemeriksaan ke Rumah Sakit sekitar awal bulan Juli 2021;
- Bahwa anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi sedang menempuh pendidikan formal kelas XI (sebelas) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, dan Para Pemohon menyarankan agar anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi menyelesaikan sampai lulus dan apabila ada kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi apabila anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi telah siap;
- Bahwa anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dalam keadaan sehat, baik psikis maupun fisik, tanpa mengidap suatu penyakit/kelainan tertentu begitu pula dalam Hubungan sosial kemasyarakatan, dapat dijalani secara normal dan terlibat dalam organisasi kepemudaan/karang taruna/sekaa truna-truni di lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Para Pemohon memberikan izin dan restu kepada anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi melaksanakan perkawinan dengan I Putu Hendra Budiartana dikarenakan menurut Para Pemohon, jalan tersebutlah yang paling baik demi kepentingan anak;
- Bahwa sebelum berencana melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, ada pertemuan keluarga di pertengahan

Halaman 12 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



dan akhir bulan Juli 2021, saat itu pihak anak I Putu Hendra Budiartana beserta Ayahnya datang ke rumah Para Pemohon untuk mengutarakan niat baik bertanggungjawab kepada Para Pemohon dan anak, karena anak Para Pemohon telah hamil dan saat ini kehamilan memasuki usia 6 (enam) bulan, dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, disepakati rencana perkawinan, pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih hidup dan tinggal bersama Para Pemohon, dan Para Pemohon senantiasa memberikan perhatian yang lebih dan apabila kelak anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga, maka Para Pemohon berkomitmen tetap memberi perhatian terutama dalam perekonomian tetap membantu hingga mereka mampu mandiri, terlebih lagi anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan I Putu Hendra Budiartana belum bekerja atau belum memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa selain perihal ekonomi, walaupun Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dan I Putu Hendra Budiartana kelak melangsungkan perkawinan dan membentuk rumah tangga baru, Para Pemohon selaku Orang Tua juga berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait perihal sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, baik berupa dukungan materiil maupun immateriil;
- Bahwa antara anak I Putu Hendra Budiartana dan anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tidak ada halangan dalam menikah karena tidak ada hubungan sedarah, semenda dan atau sepersusuan serta masing-masing anak tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon izin melaporkan pencatatan perkawinan anak

Halaman 13 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Para Pemohon yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan I Putu Hendra Budiartana yang merupakan anak dari pasangan suami istri I Nengah Sudiarta dengan Ni Komang Suarningsih, perkawinan dilangsungkan guna mewujudkan komitmen hubungan dan untuk mempertanggungjawabkan cinta diantara mereka, akan tetapi dikarenakan anak Para pemohon masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, anak tersebut masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan hal tersebut haruslah mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

- Saksi I Made Putra Sanjaya, Kakak Kandung Pemohon I;
- Saksi I Kadek Suka Artana, Keponakan Pemohon II;

serta dengan mendegarkan keterangan:

- Anak I Putu Hendra Budiartana, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin;
- I Nengah Sudiarta, Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon, Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk seluruh keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan akan dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara *a quo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai status kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin disebutkan bahwa "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";



Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon serta kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Pemohon, didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa I Made Adnyana (Pemohon I) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dengan Ni Putu Sukerniasih (Pemohon II), di Klungkung pada tanggal 22 Desember 2004, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Kekeran, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga memiliki akta perkawinan (*vide*: bukti P-3);
- Bahwa Perkawinan antara Para Pemohon menghasilkan keturunan yang salah satunya bernama anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, Perempuan, lahir di Akah pada tanggal 23 Mei 2005 (*vide*: bukti P-5);
- Bahwa Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi adalah anak pertama, dan masih berusia 16 (enam belas) tahun (*vide*: bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa atas fakta diatas, Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi adalah benar anak kandung sah dari pasangan suami istri, I Made Adnyana (Pemohon I) dengan Ni Putu Sukerniasih (Pemohon II), sehingga Para Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *aquo* guna kepentingan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, didalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan isteri diajukan ke pengadilan negeri sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri*", atas hal tersebut diperoleh fakta di persidangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan Para Saksi dan Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kec./Kab. Klungkung (*vide*: bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anak Para Pemohon, yang bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan anak pasangan dari Saksi I Nengah Sudiarta dengan Ni Ketut Sriasih (alm), yang bernama I Putu Hendra Budiartana, yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan merupakan warga yang juga tinggal di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta di atas, antara anak Para Pemohon dan anak dari Saksi I Nengah Sudiarta yang telah didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun begitu pula I Putu Hendra Budiartana masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan kedudukan dari Para Pemohon dan Saksi I Nengah Sudiarta yang merupakan Orang Tua calon suami, sama-sama berada di wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, sehingga permohonan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Semarang dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, dengan tujuan memastikan pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, memahami risiko perkawinan terkait dengan Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut para pihak menyatakan mengerti dan memahami akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian keterangan Para Pemohon, Saksi I Made Putra Sanjaya, Saksi I Kadek Suka Artana, Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, Anak I Putu Hendra Budiartana, I Nengah Sudiarta (Orang Tua Calon Suami), bahwa Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan Anak I Putu Hendra Budiartana telah sama-sama kenal sejak kecil, kemudian menjalin hubungan cinta sejak sekitar tahun 2020, diantara mereka tidak pernah ada paksaan baik secara fisik maupun psikis dalam menjalani hubungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengetahui kondisi Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi yang tengah hamil, hasil hubungan kasih dengan Anak I Putu Hendra Budiartana, dan atas keadaan demikian Saksi I Nengah Sudiarta serta Anak I Putu Hendra Budiartana pun juga telah mengetahui keadaan anak Para Pemohon tersebut, sehingga diadakan pertemuan keluarga, yakni keluarga Para Pemohon menyambut baik kedatangan dari keluarga Anak I Putu Hendra Budiartana, dan dari hasil pertemuan tersebut, disepakati untuk kepentingan terbaik bagi anak, Para Pemohon memberikan persetujuan, izin dan restu kepada Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi untuk melangsungkan perkawinan (*vide*: bukti P-7);

Halaman 16 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa direncanakan perkawinan antara Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan Anak I Putu Hendra Budiartana, pada tanggal 25 Agustus 2021 di Banjar Adat Gingsir secara Agama Hindu dan Adat Bali serta *dipuput* oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Putra Abah, dengan pihak I Putu Hendra Budiartana sebagai *Purusa* dan Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi sebagai *Pradana*; yang diketahui Klian Banjar Dinas Gingsir, Klian Banjar Adat Gingsir dan Bendesa Desa Adat Akah (*vide*: bukti P-9);

Menimbang, bahwa Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya (*vide*: bukti P-8) dan tidak ada larangan perkawinan karena Anak tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan dengan calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan anak I Putu Hendra Budiartana;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi Anak dalam hal ini adalah Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, sebagai seorang istri kelak, Hakim telah mengingatkan kepada Anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh Anak, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga saat mereka menjalani ikatan perkawinan, terlebih memperhatikan usia dari Anak yang masih tergolong belia yaitu berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami yang juga berusia 16 (enam belas) tahun didalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin diantara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasihat ini pun telah disampaikan pula kepada Anak I Putu Hendra Budiartana yang kelak menjadi suami anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dan atas hal tersebut masing-masing Anak telah menyatakan keyakinan dirinya akan kesiapan dalam membina rumah tangga;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa atas adanya risiko perkawinan mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hal di atas, telah pula Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, khususnya Para Pemohon yang merupakan Orang Tua Kandung dari anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi untuk tetap memberikan perhatian kepada anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi walaupun dalam status perkawinan nantinya, Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi berkedudukan/status *Pradana* namun tidak melepaskan begitu saja Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan segala risiko dalam perkawinannya karena seharusnya Para Pemohon sebagai Orang Tua tetaplah Orang Tua yang dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalani rumah tangga, sehingga sang Anak tidak kehilangan arah saat ada permasalahan yang terjadi dan dihadapi, nantinya masih ada orang tua atau keluarga yang mampu memberikan arahan atau nasihat yang baik bagi perjalanan rumah tangganya, atas hal tersebut Para Pemohon telah menyatakan kesiapan dirinya untuk tetap menjadi Orang Tua yang baik atau teladan bagi Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi serta siap membantu memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu (*vide*: Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi);

Menimbang, bahwa memperhatikan perihal pendidikan bagi anak, diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: *"bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*;
- Pasal 28 Angka 1 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyatakan: *"bahwa negara-negara peserta perlu mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama"*.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: *"bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang"*

Halaman 18 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”;

- Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Termasuk juga pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan”;*

- Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;

Apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi berdasarkan pada bukti surat P-12, dan kesesuaian keterangan Para Pemohon dan Para Saksi, bahwa anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung, Klungkung, atas keadaan demikian Hakim memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila terdapat kesempatan dan kesiapan, guna mendapatkan strata pendidikan lebih tinggi dan diharapkan mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni yang sekira nantinya dapat menjadi dasar untuk membuka lapangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga mereka nantinya, namun hal demikian tentunya tidak dapat dilakukan sesegera mungkin mengingat saat ini keadaan dari Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi yang masih dalam masa kehamilan sebagaimana bukti surat P-6, sehingga fokus yang paling utama dari para keluarga adalah keadaan kesehatan dari anak dan kandungan, tetapi harapan dan keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi harus tetap ditanamkan dalam diri Anak, karena anak masih relatif muda;

Menimbang, bahwa dari pihak Para Pemohon beserta Saksi I Nengah Sudiarta menyatakan diri bersedia untuk membantu perekonomian, kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi bersama dengan I Putu Hendra Budiartana hingga anak-anak mampu mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam lingkungan bersosial di rumah maupun bermasyarakat, anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tidak memiliki kendala dan terlibat dalam kegiatan kepemudaan/*sekaa teruna-teruni*/karang taruna, serta anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi telah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri kelak saat bersosialisasi dengan warga banjar di lingkungan rumah bersama dengan I Putu Hendra Budiartana;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, diperoleh fakta jika anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, kebutuhan terhadap gizi harian terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, serta tambahan vitamin/suplemen khusus ibu hamil, meskipun demikian dalam hal ini Hakim mengingatkan agar senantiasa menjaga janin tersebut dengan memberikan nutrisi/gizi yang memang diperlukan oleh seorang Ibu hamil secara konsisten dan berkelanjutan agar anak yang ada didalam kandungan tersebut dapat lahir dengan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian sekiranya ada jadwal kontrol kunjungan ke tenaga medis yang memang diperlukan bagi ibu hamil, dan atas hal tersebut tidak ada pertentangan ataupun keberatan dari Anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk hal-hal tersebut termasuk dari pihak Saksi I Nengah Sudiarta dan Anak I Putu Hendra Budiartana, dan berdasarkan pula pada keterangan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi merasa diberikan perhatian dari keluarga I Putu Hendra Budiartana, dan setiap kontrol rutin kandungan ditemani Anak I Putu Hendra Budiartana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* diajukan dengan latar belakang sebagaimana maksud dan tujuan di atas, dikarenakan alasan yang mendesak, lagipula yang utama adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, terdapat kepentingan yang pantas didalam permohonan *a quo* yakni adanya tujuan dari Para Pemohon melindungi kepentingan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi yang telah dalam keadaan mengandung atau hamil dan sebagai wujud menerima niat baik dari komitmen dan tanggung jawab Anak I Putu Hendra Budiartana kepada Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi yang seluruhnya dilakukan dengan

Halaman 20 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik ataupun paksaan dari lingkungan sosial terhadap satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak dalam hal anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan, yang mana hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi *"karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran"*. Oleh karena itu, Hakim dalam mengadili perkara *a quo* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini tidak hanya kepentingan Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi tetapi juga kepentingan terbaik bagi Anak yang sedang dikandung Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi, serta Anak I Putu Hendra Budiartana yang telah mengutarakan niat baik dan membuktikan sikap tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan Dispensasi kawin bagi Anak atas nama Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, agar perkawinan yang nantinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perlu diketahui, jika perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang diakui oleh negara, sehingga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan *a quo* benar terlihat paling utama adalah adanya kepentingan yang terbaik bagi anak untuk melaksanakan perkawinan dengan didahului adanya Dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga dalam petitum angka 2 Permohonan Para Pemohon, adalah sebatas pada memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ketentuan terkait dengan Permohonan Dispensasi Kawin bagi Anak di bawah Umur yang telah ditetapkan, sehingga perkawinan diantara anak menjadi perkawinan yang sah yang tentunya dilindungi oleh negara, dengan demikian **petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional yang disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana hakikat maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 permohonan Para Pemohon yang berisi: *"Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk*

Halaman 21 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam perkara *aquo*, maka diketahui antara Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan Anak I Putu Hendra Budiartana belumlah memiliki Dispensasi kawin, begitu pula belum melangsungkan perkawinan secara Adat Agama/Kepercayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan Anak I Putu Hendra Budiartana hingga saat ini belum memiliki Dispensasi Kawin sehingga belum melangsungkan perkawinan, maka tentu pencatatan perkawinan belum dapat dilakukan. Pencatatan perkawinan dalam perkara *aquo* baru dapat dilakukan apabila Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan Anak I Putu Hendra Budiartana masing-masing telah memperoleh Dispensasi kawin, kemudian melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama/kepercayaan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah hal yang merupakan suatu kewajiban bagi penduduk melaporkan Perkawinan yang sah tersebut kepada Instansi Pelaksana, dengan demikian dalam perkara *aquo*, pencatatan perkawinan saat ini belumlah dapat dilakukan, sehingga **petitum angka 3 permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, yang bernama Anak Luh Gede Bunga Meisya Purnama Dewi dengan seorang pria yang bernama Anak I Putu Hendra Budiartana;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Perincian biaya:

1. Daftar	Rp30.000,00
2.....A	
TK	Rp50.000,00
3.....P	-
NBP	-
4.....R	-
elaas / Panggilan	-
5.....J	
uru Sumpah	Rp25.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7.....R	
edaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp125.000,00</u>
	(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Srp